



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

PELESTARIAN HABITAT ALAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa kehidupan manusia harus menjaga kelestarian alam sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan perwujudan dari falsafah Daerah Istimewa Yogyakarta, hamemayu hayuning bawana;
- b. bahwa pembangunan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi yang mengabaikan faktor lingkungan, serta terjadinya bencana alam telah mengakibatkan terganggunya habitat alami yang mengancam keanekaragaman tumbuhan dan satwa;
- c. bahwa habitat alami sebagai tempat hidup dan berkembang biak satwa dan tumbuhan belum diatur secara memadai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Habitat Alami;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
dan  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN HABITAT ALAMI

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Habitat Alami adalah lingkungan tempat satwa dan tumbuhan dapat hidup dan berkembang secara alami.
2. Pelestarian Habitat Alami adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Habitat Alami dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
3. Habitat Alami In Situ adalah lingkungan tempat satwa dan tumbuhan dapat hidup dan berkembang secara alami di tempat aslinya.
4. Habitat Alami Ek Situ adalah lingkungan tempat yang dibentuk oleh manusia sebagai tempat satwa dan tumbuhan dapat hidup dan berkembang secara alami.

5. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara unsur dalam alam baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh-mempengaruhi.
6. Keanekaragaman Hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik.
7. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, air, dan udara.
8. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati yang hidup di darat dan air.
9. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan Habitat Alami dengan cara melakukan konservasi dan rehabilitasi.
10. Pengembangan adalah peningkatan kualitas, kuantitas, informasi, dan promosi Habitat Alami melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
11. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Habitat Alami untuk kepentingan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
12. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan dan/atau pengumpulan data Habitat Alami dan Keanekaragaman Hayati.
13. Identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas Habitat Alami dan Keanekaragaman Hayati.
14. Penetapan adalah pemberian status tempat satwa dan tumbuhan sebagai Habitat Alami oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi dari Tim Habitat Alami.
15. Konservasi adalah upaya melakukan pemeliharaan Habitat Alami In Situ dan pembentukan Habitat Alami Ek Situ.
16. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan kembali terhadap Habitat Alami yang mengalami kerusakan atau penurunan fungsi dan kualitasnya.
17. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Habitat Alami, ilmu pengetahuan, dan pengembangan budaya.
18. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Habitat Alami dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip Pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
19. Adaptasi adalah upaya pengembangan Habitat Alami untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.
20. Daerah Istimewa Yogyakarta, yang selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

21. Pemerintah Daerah DIY, yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur DIY dan perangkat daerah.
22. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta.
23. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
24. Gubernur DIY, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah DIY yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.
25. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, lembaga pemerintah, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

## Pasal 2

Pelestarian Habitat Alami berazaskan:

- a. kelestarian;
- b. keterpaduan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pengakuan terhadap kearifan lokal;
- e. keberlanjutan; dan
- f. manfaat.

## Pasal 3

Maksud pengaturan pelestarian Habitat Alami adalah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat dalam melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Habitat Alami.

## Pasal 4

Tujuan pengaturan pelestarian Habitat Alami adalah:

- a. melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Habitat Alami secara lestari dan berkelanjutan;
- b. melindungi satwa dan tumbuhan yang hidup di Habitat Alami;
- c. menciptakan sinergi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Habitat Alami;
- d. memberikan pedoman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melakukan Pelestarian Habitat Alami; dan
- e. memperkuat peran serta masyarakat dalam melestarikan Habitat Alami.

BAB II  
JENIS HABITAT ALAMI

Pasal 5

Jenis Habitat Alami meliputi :

- a. Habitat Alami In Situ; dan
- b. Habitat Alami Ek Situ.

Pasal 6

Habitat Alami In Situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

- a. kawasan ekosistem vulkan;
- b. kawasan ekosistem karst;
- c. kawasan ekosistem dataran tinggi;
- d. kawasan ekosistem dataran rendah;
- e. kawasan ekosistem pantai berbatu dan/atau berpasir;
- f. kawasan ekosistem perairan tawar;
- g. kawasan ekosistem mangrove; dan
- h. kawasan ekosistem gumuk pasir.

Pasal 7

Habitat Alami Ek Situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi lingkungan buatan yang dibentuk di luar Habitat Alami In Situ.

Pasal 8

Kawasan ekosistem vulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling kurang meliputi:

- a. kawasan Gunung Merapi, Kecamatan Berbah, dan Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman; dan
- b. kawasan Nglanggeran Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 9

Kawasan ekosistem karst sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling kurang meliputi:

- a. kawasan karst Gunung Sewu di Kecamatan Giri Sobo, Paliyan, Saptosari, Purwosari Kabupaten Gunungkidul;
- b. kawasan karst Kecamatan Dlingo dan Imogiri Kabupaten Bantul; dan
- c. kawasan karst Kecamatan Girimulyo di Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 10

Kawasan ekosistem dataran tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c paling kurang meliputi:

- a. kawasan dataran tinggi di Kecamatan Nanggulan, Samigaluh, Kokap dan Kalibawang Kabupaten Kulon Progo;
- b. kawasan dataran tinggi di Kecamatan Imogiri di Kabupaten Bantul; dan

- c. kawasan dataran tinggi di Kecamatan Pakem, Cangkringan dan Turi Kabupaten Sleman.

#### Pasal 11

Kawasan ekosistem dataran rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling kurang meliputi :

- a. kawasan dataran rendah di Kecamatan Brosot, Wates, Temon dan Lendah Kabupaten Kulon Progo;
- b. kawasan dataran rendah di Kecamatan Pandak, Pajangan, Jetis, Sewon, Banguntapan dan Kasihan Kabupaten Bantul; dan
- c. kawasan dataran rendah di Kecamatan Ngaglik, Godean, Minggir, Berbah, Kalasan dan Mlati Kabupaten Sleman.

#### Pasal 12

Kawasan ekosistem pantai berbatu dan/atau berpasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e paling kurang meliputi :

- a. kawasan pantai berbatu dan/atau berpasir di Kecamatan Rongkop, Girisubo, Tepus, Saptosari dan Purwosari Kabupaten Gunungkidul;
- b. kawasan pantai berbatu dan/atau berpasir di Kecamatan Brosot dan Temon Kabupaten Kulon Progo; dan
- c. kawasan pantai berbatu dan/atau berpasir di Kecamatan Kretek dan Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul.

#### Pasal 13

Kawasan ekosistem perairan tawar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi sungai, telaga, danau dan waduk yang ada di seluruh wilayah DIY.

#### Pasal 14

Kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g paling kurang meliputi :

- a. kawasan mangrove di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo; dan
- b. kawasan mangrove di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.

#### Pasal 15

Kawasan ekosistem gumuk pasir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi kawasan gumuk pasir di Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul.

#### Pasal 16

- (1) Penetapan kawasan Habitat Alami, jenis satwa dan tumbuhan yang dilestarikan pada Habitat Alami In Situ dan Habitat Alami Ek Situ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 15 ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

- (2) Dalam melakukan penetapan kawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur atau Bupati/Walikota membentuk Tim Pelestarian Habitat Alami.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur atau Bupati Walikota dalam melakukan penetapan kawasan.

#### Pasal 17

Penetapan kawasan Habitat Alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. inventarisasi; dan
- b. identifikasi.

#### Pasal 18

Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dilakukan untuk mengetahui ekosistem, jumlah dan tingkat kelangkaan kawasan, satwa dan tumbuhan.

#### Pasal 19

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan untuk mengetahui:
  - a. jenis;
  - b. wilayah;
  - c. keluasan;
  - d. kepemilikan dan/atau penguasaan;
  - e. peruntukan;
  - f. kondisi; dan
  - g. kerawanan dan/atau keterancaman.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap satwa dilakukan berdasarkan:
  - a. nama satwa;
  - b. jenis satwa; dan
  - c. wilayah sebaran.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap tumbuhan dilakukan berdasarkan:
  - a. nama tumbuhan;
  - b. jenis tumbuhan; dan
  - c. wilayah sebaran.

#### Pasal 20

Inventarisasi dan Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Habitat Alami.

## Pasal 21

- (1) Penetapan Kawasan Habitat Alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang dimiliki perorangan harus memperoleh persetujuan pemilik atau yang diberi kuasa.
- (2) Kawasan Habitat Alami yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilestarikan oleh pemilik atau yang diberi kuasa.

## BAB III PELESTARIAN

### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa berkewajiban atas pelestarian Habitat Alami.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, dan berkelanjutan.
- (3) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terkoordinasi.

## Pasal 23

Pelestarian Habitat Alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan; dan
- c. pemanfaatan.

### Bagian Kedua Pelindungan

## Pasal 24

Upaya Pelindungan Habitat Alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a meliputi :

- a. konservasi; dan
- b. rehabilitasi.

### Paragraf 1 Konservasi

## Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa berkewajiban melakukan konservasi kawasan Habitat Alami.
- (2) Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memelihara Habitat Alami In Situ; dan/atau
  - b. membentuk Habitat Alami Ek Situ.



- (3) Memelihara Habitat Alami In Situ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
  - a. pencegahan dari kerusakan;
  - b. mempertahankan keutuhan;
  - c. menetapkan batas wilayah Habitat Alami;
  - d. menjaga kualitas lingkungan; dan
  - e. meniadakan potensi gangguan dan ancaman.
- (4) Membentuk Habitat Alami Ek Situ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. inventarisasi potensi Habitat Alami buatan; dan
  - b. penyediaan sarana prasarana pendukung.

#### Pasal 26

- (1) Badan Usaha dan/atau masyarakat dapat melakukan konservasi Habitat Alami.
- (2) Dalam melakukan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat memperoleh bantuan berupa:
  - a. bantuan tenaga ahli;
  - b. bantuan teknis;
  - c. bantuan dana; dan/atau
  - d. bantuan lain yang diperlukan.

#### Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

#### Paragraf 2 Rehabilitasi

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa berkewajiban melakukan rehabilitasi terhadap Habitat Alami yang mengalami kerusakan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. mencegah berlanjutnya kerusakan; dan
  - b. melakukan pemulihan dengan cara:
    1. penanaman jenis tanaman yang menjadi bagian utama kawasan;
    2. mengembalikan satwa yang ditangkap tanpa izin; dan
    3. mengembalikan tumbuhan yang diambil dari kawasan.

### Pasal 29

- (1) Badan Usaha dan/atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi Habitat Alami.
- (2) Dalam melakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat memperoleh bantuan berupa:
  - a. bantuan tenaga ahli;
  - b. bantuan teknis;
  - c. bantuan dana; dan/atau
  - d. bantuan lain yang diperlukan.

### Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 diatur dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

### Bagian Ketiga Pengembangan

### Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa berkewajiban melakukan Pengembangan Habitat Alami.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara peningkatan :
  - a. kualitas;
  - b. kuantitas;
  - c. informasi; dan
  - d. promosi.

### Pasal 32

- (1) Peningkatan kualitas Habitat Alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dilakukan dengan kegiatan paling kurang meliputi:
  - a. mempertahankan dan meningkatkan potensi Habitat Alami sebagai unsur penyangga kehidupan;
  - b. meningkatkan daya dukung lingkungan pada Habitat Alami; dan
  - c. menjaga keseimbangan ekosistem, genetik dan spesies.
- (2) Peningkatan kuantitas Habitat Alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan kegiatan paling kurang meliputi:
  - a. menambah jumlah luasan Habitat Alami;
  - b. menambah jumlah satwa yang dapat hidup dan berkembang di dalamnya; dan
  - c. menambah jumlah tumbuhan yang dapat hidup dan berkembang di dalamnya.

- (3) Peningkatan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dilakukan dengan kegiatan paling kurang meliputi :
  - a. penyusunan data dasar;
  - b. pemutakhiran data dasar secara berkala; dan
  - c. sosialisasi.
- (4) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dilakukan dengan pemberian keterangan yang menyeluruh mengenai Habitat Alami melalui media :
  - a. elektronik; dan
  - b. cetak.

#### Pasal 33

Upaya Pengembangan Habitat Alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) meliputi :

- a. penelitian;
- b. revitalisasi; dan
- c. adaptasi.

#### Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a harus memperoleh izin penelitian dari Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (2) Dalam menerbitkan izin Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 35

- (1) Penelitian yang dilakukan oleh orang asing, lembaga asing, atau yang melibatkan unsur asing berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 34.
- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penelitian bagi orang asing, lembaga asing, atau yang melibatkan unsur asing harus disertai rekomendasi dari Kementerian yang membidangi lingkungan hidup atau lembaga yang membidangi penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 36

- (1) Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan terhadap Habitat Alami, dengan kegiatan :
  - a. menata kembali fungsi ruang; dan
  - b. menguatkan informasi tentang Habitat Alami.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

### Pasal 37

- (1) Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan melalui kegiatan :
  - a. mempertahankan makna yang melekat;
  - b. menambah fasilitas sesuai kebutuhan;
  - c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
  - d. mempertahankan fungsi Habitat Alami dan keharmonisan lingkungan di sekitarnya.
- (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;

### Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 37 diatur dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

### Bagian Keempat Pemanfaatan

### Pasal 39

- (1) Pemanfaatan Habitat Alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dilakukan untuk kepentingan sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, ekonomi, dan pariwisata.
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan Habitat Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati makna yang terkandung dalam Habitat Alami, satwa dan tumbuhan.
- (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin dari Gubernur atau Bupati/Walikota.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Gubernur atau Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi Pemanfaatan Habitat Alami yang dilakukan oleh setiap orang.
- (2) Fasilitasi Pemanfaatan Habitat Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian izin pemanfaatan;
  - b. dukungan tenaga ahli Pelestarian;
  - c. dukungan dana; dan/atau
  - d. pelatihan.

- (3) Fasilitas Pemanfaatan Habitat Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan terhadap Pemanfaatan yang:
  - a. mengutamakan kelestarian;
  - b. menambah potensi makna Habitat Alami; dan
  - c. memberdayakan masyarakat.
- (4) Setiap orang dapat memperoleh fasilitas Pemanfaatan Habitat Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan mengajukan permohonan kepada Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 41

- (1) Setiap orang dapat melakukan pendokumentasian Habitat Alami, satwa dan/atau tumbuhan untuk kepentingan komersial.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin pemilik dan/atau pihak yang menguasainya.
- (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
  - a. tidak menyebabkan kerusakan dan/atau mengurangi keasliannya; dan
  - b. menyerahkan hasil dokumentasi kepada pemberi izin dan kepada pemilik dan/atau pihak yang menguasai Habitat Alami, satwa dan/atau tumbuhan.

#### Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Habitat Alami sebagaimana diatur dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota.

### BAB IV PENGALIHAN LAHAN

#### Pasal 43

- (1) Habitat Alami yang telah ditetapkan tidak dapat dialih fungsikan.
- (2) Setiap orang yang memiliki Habitat Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalihkan kepemilikannya sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB V PERAN SERTA BADAN USAHA DAN MASYARAKAT

#### Pasal 44

- (1) Badan Usaha dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan Revitalisasi dan Adaptasi Habitat Alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dan huruf c.

- (2) Revitalisasi dan Adaptasi Habitat Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus seizin Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mendelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Revitalisasi dan Adaptasi Habitat Alami oleh Badan Usaha dan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 45

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Badan Usaha dan/atau masyarakat dapat melakukan:

- a. menyebarluaskan informasi Pelestarian Habitat Alami;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan Pelestarian Habitat Alami;
- c. memantau upaya Pelestarian Habitat Alami;
- d. mencegah terjadinya pelanggaran;
- e. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- f. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Habitat Alami; dan/atau
- g. melaporkan terjadinya pelanggaran.

### BAB VI LARANGAN

#### Pasal 46

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan perusakan Habitat Alami;
- b. menangkap dan/atau membunuh satwa yang dilestarikan di dalam Habitat Alami; dan
- c. mengambil dan/atau merusak tumbuhan yang dilestarikan di dalam Habitat Alami.

### BAB VII PENDANAAN

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyediakan dana Pelestarian Habitat Alami.
- (2) Dana Pelestarian Habitat Alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan; dan
  - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII  
INSENTIF

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mendorong setiap orang untuk melakukan Pelestarian Habitat Alami, satwa dan tumbuhan dengan memberikan insentif.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. bantuan sertifikasi kepemilikan;
  - b. keringanan/pembebasan pajak bumi dan bangunan;
  - c. fasilitasi sarana dan prasarana.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IX  
PENYIDIKAN

Pasal 49

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan terjadinya suatu perbuatan yang diduga merupakan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  - b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  - c. memanggil orang, badan usaha atau badan hukum untuk dimintai keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  - d. memanggil orang, badan usaha atau badan hukum untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan terjadinya tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  - e. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  - f. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  - g. memeriksa tempat kejadian perkara dan tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan dan/atau penyegelan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;
  - h. memberikan tanda pengaman dan mengamankan barang bukti sehubungan dengan dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup;

- i. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, sarana pengangkut, atau obyek lain yang dapat dijadikan bukti adanya dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup; dan
  - j. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 50

Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 diancam dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 51

Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan Pelestarian Habitat Alami sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini maka Pelestarian Habitat Alami yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 52

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Habitat Alami harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 3 (tiga) tahun sejak diundangkan.
- (2) Peraturan Gubernur yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 April 2015

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 30 April 2015

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,


ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : ( 6/2015 )

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



DEWO ISNU BROTO I.S.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP.19640714 199102 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
PELESTARIAN HABITAT ALAMI

I. UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa kekayaan alam yang sangat luar biasa, berupa keanekaragaman sumber daya alam baik hayati maupun non hayati. Potensi keanekaragaman sumber daya hayati perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di masa kini maupun masa mendatang dengan menerapkan prinsip-prinsip kelestarian dan keberlanjutan.

Filosofi Daerah Istimewa Yogyakarta “Hamemayu Hayuning Bawono” mempunyai makna yang dalam, yakni membuat dunia menjadi semakin hayu “indah”. Pemerintah Daerah bersama setiap orang yang menjadi warga DIY mempunyai tanggung jawab menjadikan dunia, berupa manusia, Satwa, Tumbuhan, alam, dan lingkungan sekitarnya menjadi indah. Untuk memberikan daya dukung terhadap Keanekaragaman Hayati yang merupakan anugerah luar biasa dari Tuhan Yang Maha Kuasa diperlukan Habitat Alami yang baik. Filosofi Hamemayu Hayuning Bawana merupakan konsep yang diterapkan untuk pengelolaan lingkungan dan masyarakat yang mengedepankan harmoni antara manusia dengan lingkungannya.

Tradisi masyarakat Yogyakarta dengan keunikannya secara sadar dipelihara dan dikembangkan. Pelestarian tradisi dan budaya memerlukan sarana (uba rampe) yang berasal dari alam baik Satwa maupun Tumbuhan.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) mengarahkan untuk adanya Habitat Alami sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya setiap makhluk hidup secara alami.

Memperhatikan perkembangan lingkungan hidup yang merupakan Habitat Alami Satwa dan Tumbuhan semakin terdesak karena perkembangan pemenuhan kebutuhan manusia maupun kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam yang mengancam kelestarian Habitat Alami sebagai faktor penting kelestarian Keanekaragaman Hayati, maka dipandang perlu mengatur Habitat Alami.

Pelestarian Habitat Alami dengan memperhatikan prinsip tata pemerintahan yang baik, serta harmonisasi berbagai aspek Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya bagi kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kelestarian” adalah usaha pengendalian/pembatasan dalam Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Habitat Alami dan ekosistemnya.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Keterpaduan” adalah pengintegrasian kebijakan dengan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “Partisipasi Masyarakat” adalah bentuk tanggung jawab masyarakat terhadap upaya Pelestarian Habitat Alami, yang dapat berupa menyebarluaskan informasi, melakukan pengawasan, memantau dan mencegah terjadinya pelanggaran, meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait, memberi masukan kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan/atau melaporkan terjadinya pelanggaran terhadap Pelestarian Habitat Alami.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pengakuan Terhadap Kearifan Lokal” adalah kecerdikan, kebijaksanaan, kecerdasan setempat yang diperoleh berdasarkan pengalaman manusia menghadapi alam lingkungannya, merupakan sesuatu yang didambakan sebagai hal yang paling ideal dan melekat pada obyek, gagasan, dan pengalaman manusia dalam mencipta, berasa, dan berkarya.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “Keberlanjutan” adalah bahwa Habitat Alami dapat dimanfaatkan untuk masa kini dan masa yang akan datang guna peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya yang berkaitan dengan budaya dengan mengutamakan kelestariannya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “Manfaat” adalah bahwa Habitat Alami dapat dimanfaatkan untuk masa kini dan masa yang akan datang guna peningkatan kesejahteraan rakyat khususnya yang berkaitan dengan budaya dengan mengutamakan kelestariannya.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Penetapan kawasan Habitat Alami yang menjadi kewenangan Gubernur meliputi Kawasan Habitat Alami, jenis satwa dan tumbuhan yang berada di lintas Kabupaten/Kota.

Penetapan kawasan Habitat Alami yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota adalah Kawasan Habitat Alami, jenis satwa dan tumbuhan yang berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Persetujuan pemilik atau yang diberi kuasa dilakukan secara tertulis yang berisikan paling kurang kesediaan yang bersangkutan untuk menjadikan lahan yang dimiliki ditetapkan sebagai Habitat Alami dan insentif yang akan diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan “kepentingan sosial” berupa kegiatan sosial kemasyarakatan, misalnya berupa pameran, lomba, dan festival.
- Yang dimaksud dengan “kepentingan pendidikan” dapat dilakukan melalui kegiatan penelitian, perkemahan, lokakarya, dan/atau kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang Pelestarian Habitat Alami.
- Yang dimaksud dengan “kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah kegiatan dengan Habitat Alami sebagai objek penelitian, serta kegiatan lain yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
- Yang dimaksud dengan “kepentingan kebudayaan” adalah kegiatan melalui pagelaran, festival, pameran seni dan budaya, dan kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan upaya Pelestarian Habitat Alami, memperkuat identitas makna Habitat Alami, serta meningkatkan promosi Habitat Alami.
- Yang dimaksud dengan “ekonomi” adalah kegiatan peningkatan ekonomi yang tidak mengganggu keberlangsungan Habitat Alami.
- Yang dimaksud dengan “kepentingan pariwisata” adalah kegiatan untuk kunjungan wisata.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tenaga ahli Pelestarian” adalah orang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang pelestarian Habitat Alami, seperti: ahli botani, ahli karst, ahli goa, ahli vegetasi, ahli geologi, dan sebagainya

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengalihan kepemilikan” misalnya dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, dan/atau berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan.

Apabila terjadi pengalihan kepemilikan Habitat Alami yang telah ditetapkan maka terhadap kepemilikan baru akan dilakukan perjanjian baru terkait kesediaan dalam menjadikan lahannya sebagai Habitat Alami.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.